



PUTUSAN
Nomor 261/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAJA GILANG HANMINA**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 08 Februari 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumtas 3 Blok C 1/02 Rt. 005 Rw. 004 Kel/Ds. Popoh Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin – Kap/20/I/Res.1.6/2025/Satreskrim tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 07 April 2025;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 08 April 2025 sampai dengan tanggal 07 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 261/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 261/Pid.B/2025/PN Sda



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2025 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RAJA GILANG HANMINA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sesuai dalam surat Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;
2. Menjatuhankan Pidana terhadap Terdakwa **RAJA GILANG HANMINA** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah clurit sepanjang 1 (satu) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa tanggal 27 Mei 2025 yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana, demikian pula Duplik Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-77 /Sidoa/ Eoh.2 /03/2025, tanggal 19 Maret 2025, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **RAJA GILANG HANMINA** pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, sekitar pukul 02.30 WIB, atau setidak – tidak nya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di sebelah barat Kantor Balai Desa Sawocangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa RAJA GILANG HANMINA, mendatangi Saksi RIFQI MAULANA PUTRA,



- di kediaman Saksi RIFQI MAULANA PUTRA yang beralamat di Dsn. Wonokoyo, RT/RW 20/05 Desa Keloposepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, dimana dari maksud Terdakwa mendatangi Saksi RIFQI MAULANA PUTRA tersebut, adalah untuk meminjam senjata tajam milik Saksi RIFQI MAULANA PUTRA, yaitu berupa 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi warna merah dengan panjang ± 1 (satu) meter. Dimana alasan Terdakwa meminjam senjata tajam tersebut adalah untuk melakukan konvoi dan balas dendam kepada kelompok perguruan IKSPI kera sakti, dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah dikeroyok oleh kelompok tersebut. Kemudian atas permintaan dan mendengar cerita Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi RIFQI MAULANA PUTRA ikut berkonvoi dan menyetujui untuk meminjamkan senjata tajam tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa Terdakwa melakukan konvoi;
- Bahwa selanjutnya, di hari yang sama sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa dan Saksi RIFQI MAULANA PUTRA bersama dengan kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) orang kelompok Perguruan Setia Hati Teratai (PSHT) yang sedang melakukan perjalanan konvoi, tiba di sebelah barat Kantor Balai Desa Sawocangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian pada saat Terdakwa melakukan konvoi di daerah tersebut, ada sekelompok orang yang tidak dikenal meneriaki Terdakwa dengan kalimat "Woi..Woi!", kemudian mengetahui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa memutar balik untuk menghampiri dan mengejar kelompok yang meneriaki Terdakwa tersebut. Kemudian pada saat bersamaan, Saksi TACUK SUSANTO Alias MUHAMMAD FADILAH yang sedang melewati kantor balai desa Sawocangkring tersebut, berpapasan dengan Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi warna merah dengan panjang ± 1 (satu) meter, selanjutnya Terdakwa mencoba menakuti Saksi TACUK SUSANTO sambil membawa senjata tajam tersebut, mengetahui hal tersebut, selanjutnya Saksi TACUK SUSANTO, mencoba menghindari Terdakwa namun Terdakwa tetap melakukan penganiayaan terhadap Saksi TACUK SUSANTO dengan cara menyabetkan senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi warna merah dengan panjang ± 1 (satu) meter tersebut ke punggung Saksi TACUK SUSANTO sebanyak 3 (tiga) kali hingga melukai punggung Saksi TACUK SUSANTO, kemudian Terdakwa kembali menyabetkan senjata tajam tersebut ke arah tubuh Saksi TACUK SUSANTO sebanyak 1 (satu) kali, namun berhasil di tangkis oleh Saksi TACUK SUSANTO, sehingga senjata tajam yang diarahkan oleh Terdakwa tersebut mengenai dan melukai tangan kanan Saksi TACUK SUSANTO yang kemudian setelah Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi TACUK SUSANTO tersebut, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi TACUK SUSANTO di lokasi tempat kejadian tersebut;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan 261/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi TACUK SUSANTO tersebut, mengakibatkan Saksi TACUK SUSANTO mengalami luka-luka yaitu luka robek pada punggung dan luka robek pada pertengahan jari kelingking tangan kanan, sehingga akibat adanya luka di tangan kanan tersebut, mengakibatkan Saksi TACUK SUSANTO yang kesehariannya bekerja yang dominan menggunakan tangan kanan sebagai penjaga warung kopi, menjadi terganggu, serta berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 001/VER.DIR/RSRR/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Rahman Rahim yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Devianto Dwi Prasetyo, dengan kesimpulan:

1. Diperiksa pelaku laki-laki yang menurut keteranganannya berumur tiga puluh tahun, dalam keadaan sadar, keadaan umum baik;
2. Saat ini ditemukan luka robek pada pertengahan jari kelingking dan jari manis serta luka robek pada punggung akibat bersentuhan dengan benda tajam;
3. Perlukaan dilakukan rawat dan jahit luka, selanjutnya korban diperbolehkan pulang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **RAJA GILANG HANMINA** pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, sekitar pukul 02.30 WIB, atau setidak – tidak nya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di sebelah barat Kantor Balai Desa Sawocangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili “**Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan**” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa RAJA GILANG HANMINA, mendatangi Saksi RIFQI MAULANA PUTRA, di kediaman Saksi RIFQI MAULANA PUTRA yang beralamat di Dsn. Wonokoyo, RT/RW 20/05 Desa Keloposepuluhan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, dimana dari maksud Terdakwa mendatangi Saksi RIFQI MAULANA PUTRA tersebut, adalah untuk meminjam senjata tajam milik Saksi RIFQI MAULANA PUTRA, yaitu berupa 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi warna merah dengan panjang ± 1 (satu) meter. Dimana alasan Terdakwa meminjam senjata tajam tersebut adalah untuk melakukan konvoi dan balas dendam kepada kelompok perguruan IKSPI kera sakti, dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah dikeroyok oleh kelompok tersebut. Kemudian atas permintaan dan mendengar cerita

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan 261/Pid.B/2024/PN Sda



Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi RIFQI MAULANA PUTRA ikut berkonvoi dan menyetujui untuk meminjamkan senjata tajam tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa Terdakwa melakukan konvoi;

- Bahwa selanjutnya, di hari yang sama sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa dan Saksi RIFQI MAULANA PUTRA bersama dengan kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) orang kelompok Perguruan Setia Hati Teratai (PSHT) yang sedang melakukan perjalanan konvoi, tiba di sebelah barat Kantor Balai Desa Sawocangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian pada saat Terdakwa melakukan konvoi di daerah tersebut, ada sekelompok orang yang tidak dikenal meneriaki Terdakwa dengan kalimat "Woi..Woi!", kemudian mengetahui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa memutar balik untuk menghampiri dan mengejar kelompok yang meneriaki Terdakwa tersebut. Kemudian pada saat bersamaan, Saksi TACUK SUSANTO Alias MUHAMMAD FADILAH yang sedang melewati kantor balai desa Sawocangkring tersebut, berpapasan dengan Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi warna merah dengan panjang ± 1 (satu) meter, selanjutnya Terdakwa mencoba menakuti Saksi TACUK SUSANTO sambil membawa senjata tajam tersebut, mengetahui hal tersebut, selanjutnya Saksi TACUK SUSANTO, mencoba menghindari Terdakwa namun Terdakwa tetap melakukan penganiayaan terhadap Saksi TACUK SUSANTO dengan cara menyabetkan senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi warna merah dengan panjang ± 1 (satu) meter tersebut ke punggung Saksi TACUK SUSANTO sebanyak 3 (tiga) kali hingga melukai punggung Saksi TACUK SUSANTO, kemudian Terdakwa kembali menyabetkan senjata tajam tersebut ke arah tubuh Saksi TACUK SUSANTO sebanyak 1 (satu) kali, namun berhasil di tangkis oleh Saksi TACUK SUSANTO, sehingga senjata tajam yang diarahkan oleh Terdakwa tersebut mengenai dan melukai tangan kanan Saksi TACUK SUSANTO yang kemudian setelah Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi TACUK SUSANTO tersebut, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi TACUK SUSANTO di lokasi tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi TACUK SUSANTO tersebut, mengakibatkan Saksi TACUK SUSANTO mengalami luka-luka yaitu luka robek pada punggung dan luka robek pada pertengahan jari kelingking, serta berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 001/VER.DIR/RSRR/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Rahman Rahim yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Devianto Dwi Prasetyo, dengan kesimpulan:
1. Diperiksa pelaku laki-laki yang menurut keterangannya berumur tiga puluh rahun, dalam keadaan sadar, keadaan umum baik;



2. Saat ini ditemukan luka robek pada pertengahan jari kelingking dan jari manis serta luka robek pada punggung akibat bersentuhan dengan benda tajam;
3. Perlukaan dilakukan rawat dan jahit luka, selanjutnya korban diperbolehkan pulang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. TACUK SUSANTO Alias MUHAMMAD FADILAH, dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, sekira pukul 02.30 Wib di sebelah barat Kantor Balai Desa Sawocangkring Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa pada waktu itu saksi dikejar oleh anak remaja sekira umur 20 an tahun, dengan membawa celurit, dan waktu itu saksi dianiaya dengan celurit yang dibawanya tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami luka, di punggung : luka robek akibat benda tajam, Anggota Gerak atas : luka robek pada pertengahan jari kelingking dan jari manis akibat benda tajam;
 - Bahwa untuk jumlah diduga pelaku pada waktu itu berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang, namun yang menyerang saksi sebanyak 1 (satu) orang, yang 2 (dua) orang ada di sepeda motor;
 - Bahwa pada waktu itu pelakunya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah clurit sepanjang 1 M, dan menggunakan sepeda motor Yamaha aerox;
 - Bahwa pelaku tersebut melakukan penganiayaan dengan cara menyabetkan celurit yang dibawanya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung dan 1 (satu) kali mengenai tangan kanan;
 - Bahwa situasi sepi dan untuk penerangannya agak gelap, dikarenakan waktu itu terjadi sekitar pukul 02.30 wib, namun saksi masih dapat melihat diduga pelaku dikarenakan yang bersangkutan berhadapan 1 lawan 1 dimana pelaku tersebut setelah diperlihatkan wajahnya di dalam persidangan adalah Terdakwa;
 - Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, sekira pukul 02.30 Wib sepulang dari jaga warkop yang berada di Junwangi Krian Sidoarjo;

- Bahwa pada saat di tempat kejadian saksi bersama dengan Istri saksi yang bernama Sdr. Vivi Anggraeni, melihat ada sekitar 20 - 30 sepeda motor yang berkonvoi dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit yang panjang-panjang;
- Bahwa melihat hal tersebut pada waktu itu saksi sempat berhenti, dikarenakan ada anak kecil yang sudah dikejar sebelumnya, namun tidak disangka tiba-tiba gerombolan tersebut menyerang saksi dengan menggunakan sajam yang dibawanya, pada waktu itu saksi menyuruh istri saksi untuk lari terlebih dahulu;
- Bahwa setelah melihat istri saksi sudah meninggalkan saksi, saksi langsung berlari juga ke arah yang berlawanan agar segerombolan tersebut tidak mengejar istri saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi dikejar diduga pelaku dengan menggunakan sepeda motor aerox yang berjumlah 3 orang berboncengan, dan pada waktu itu penumpang yang di belakang turun mengejar saksi dengan membawa celurit yang dibawanya;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi tetap berlari dan sesampainya di tempat kejadian, saksi disabet dengan celurit sebanyak 3 (tiga) kali di punggung dan 1 (satu) kali mengenai tangan kanan saksi, melihat hal tersebut saksi sempat membela diri dengan melempar batu yang ada di sekitar saksi, dan waktu itu Terdakwa kabur begitu juga saksi kabur meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa kemudian waktu itu saksi tetap berjalan dan saksi melihat ada petugas Polsek yang datang, sekalian waktu itu saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Wonoayu Sidoarjo;
- Bahwa untuk luka yang saksi alami yaitu luka sayatan di punggung, dan yang paling parah di tangan kanan saksi mengalami luka robek dengan 9 jahitan, dan dari kejadian tersebut saksi sempat tidak bekerja di tempat warung kopi dimana saksi bekerja selama 1 hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. RIFQI MAULANA PUTRA, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 03.30 WIB di Rumah tinggal di Dsn. Wonokoyo Rt.20 Rw.05 Ds. Keloposepuluh Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, dimana pada saat itu saksi sedang tidur;
 - Bahwa saksi diamankan karena telah memiliki sebilah celurit yang terbuat dari besi berwarna merah dengan panjang ± 1 meter yang mana saat itu sebilah



celurit tersebut dipergunakan oleh teman saksi yang bernama RAJA GILANG HANMINA (Terdakwa) untuk melukai seseorang;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 01.30 Wib di sebelah barat Kantor Balai Desa Sawocangkring Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;
- Bahwa untuk saksi sendiri tidak tergabung dalam perguruan silat atau gangster, sedangkan untuk terdakwa tergabung dalam perguruan silat PSHT;
- Bahwa saksi memiliki Celurit tersebut sejak bulan Januari 2024 dan saksi memperolehnya dengan membeli secara Online di Instagram dengan harga Rp.250.000;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memiliki celurit tersebut untuk saksi pergunakan pajangan di rumah saksi tepatnya dinding kamar tidur di dalam rumah tinggal saksi di Dsn. Wonokoyo Rt.20 Rw.05 Ds. Keloposepuluhan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
- Bahwa sebilah celurit tersebut jika dipergunakan untuk melukai maka korbannya akan terluka karena bahan dari sebilah celuritnya dari besi yang tajam;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan korban yang saat itu dilukai oleh terdakwa menggunakan celurit. Namun yang jelas pelaku saat itu adalah seorang laki laki tinggi sekitar 170 centimeter menggunakan kaos hitam celana panjang dengan membawa tas kecil yang diselempang;
- Bahwa saksi mengenalinya dan memang benar laki-laki tersebut adalah korban dari pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 01.30Wib di sebelah barat kantor Balaidesa Sawocangkring Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan adalah mengayunkan celurit yang dibawa menggunakan tangan kanan ke arah punggung sebanyak dua kali selanjutnya mengayunkan ke arah wajah korban tetapi ditangkis sehingga melukai tangan korban;
- Bahwa Terdakwa saat itu meminjam celurit kepada saksi dan saat itu saksi mengiyakan untuk celurit dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu korban tidak mempunyai dendam kepada saksi atau terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu karena kami waktu melakukan konvoi menggunakan motor dilempari batu oleh korban bersama dengan teman temannya berjumlah 10 orang menggunakan batu, dan saat itu saksi sempat kena lempar batu pada bagian pelipis kiri sebelah mata. Mengetahui hal tersebut terdakwa turun dari motor selanjutnya mengejar kelompok korban dan akhirnya korban terpisah dari rombongan lalu di bacok oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan 261/Pid/B/2025 PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa tidak ada orang lain yang mengetahui terdakwa membacok korban;
- Bawa awal mula kejadian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 21.00 wib teman saksi yang bernama REZA main ke rumah saksi menggunakan motor satu unit motor Yamaha Aerox warna Ungu Nopol tidak tahu, tak berapa lama saksi diajak oleh terdakwa ngopi di sekitar rumah saksi Warkop Ijo melalui pesan Whatsapp, dan saksi mengiyakan, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 01.00 wib terdakwa datang sendiri ke rumah saksi Dsn. Wonokoyo Rt.20 Rw.05 Ds. Keloposepulu Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, menggunakan motor Honda matic Vario warna hitam, kemudian terdakwa berkata "BR mu sek onok a Bles (nama panggilan saksi) " dan saksi menjawab, " onok" kemudian terdakwa mengatakan " tak sele ne " lalu saksi menjawab" iyo Gowoen" lalu terdakwa membawa celurit saksi dari dalam kamar, kemudian saksi membonceng terdakwa dan saat itu terdakwa membawa celurit saksi dan di letakkan disamping motor;
- Bawa lalu saksi, Reza dan Terdakwa berboncengan tiga menggunakan satu unit motor Yamaha Aerox milik REZA, posisi saksi membonceng, REZA di tengah dan di belakang Terdakwa, berangkat menuju ke arah Ds. Keloposepulu, didalam perjalanan saksi tanya kepada terdakwa "mau ke mana Gilang" dan dijawab " mau konvoi tujuan balas dendam ke perguruan IKSPI kera sakti" karena sebelumnya terdakwa dikeroyok oleh kelompok perguruan IKSPI kera sakti;
- Bawa setiba di jalan raya tepatnya perempatan Kebonagung saksi berhenti dan di lokasi tersebut sudah banyak berkumpul sekira 30 orang menggunakan pakaian warna hitam dan sekira 15 motor;
- Bawa dari sekira 30 orang tersebut tidak ada yang saksi kenal. Kemudian rombongan kami berangkat ke arah timur menuju ke Sarirogo, selanjutnya ke arah selatan sampai di pertigaan Cemengkalang terus lurus ke selatan hingga ke perempatan Ds.Pilang menuju ke arah Sukodono saat di perjalanan rombongan kami sempat berhenti di pinggir jalan dan ada dua motor jenis Honda Beat dan PCX berhenti masing-masing berboncengan tiga, menantang rombongan kami. Spontan saksi dan rombongan mengejar dua kendaraan yang saat itu putar balik, sesampai di Ds. Wonokasian dua motor tersebut berhenti di pinggir jalan pengendara sambil melempar batu ke arah rombongan kami, karena saksi depan sendiri sehingga saksi terkena lemparan batu, kemudian terdakwa turun dari motor sambil membawa celurit mengejar orang yang melempar batu, sotak rombongan pelempar batu lari terpisah. Dan salah satunya dikejar oleh terdakwa sambil mengayunkan celurit, dan saat itu saksi berjarak 1 meter, sehingga melihat langsung sedangkan Reza turun dari motor dan merusak motor korban yang terparkir di pinggir jalan dengan cara menarik jok hingga terpisah dari

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan 261/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor. Dan menginjak-injak motor PCX. Setelah selesai kami meninggalkan lokasi dan pulang menuju ke rumah masing masing;

- Bahwa kondisi saksi saat itu dalam keadaan sadar dan tidak ada pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dikarenakan telah membacok seseorang yang tidak terdakwa kenal, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, sekira pukul 02.30 Wib di sebelah barat Kantor Balai Desa Sawocangkring Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berkonvoi bersama-sama dengan anggota Perguruan Silat Setia Hati Teratai (PSHT) yang lainnya yang berjumlah sekitar 20 orang, dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 8 berboncengan dan konvoi tersebut dilakukan dikarenakan sebelumnya ada tantangan di Group dari perguruan Silat IKSPI (Kera Sakti), dan waktu itu Terdakwa beserta anggota IKSPI lainnya berkumpul di Sepanjang Taman Sidoarjo, kemudian setelah berkumpul, Terdakwa bersama-sama dengan anggota lainnya berkonvoi dari Sepanjang Taman, kemudian menuju ke selatan sesampainya di Ds. Anggaswangi, kami lurus ke barat, sampainya di Sariogo, Terdakwa belok kanan menuju ke Sukodono, setelah sampai di perempatan Dungus kami belok kiri, kemudian Terdakwa lurus sampai di Ds. Sawocangkring Wonoayu, tiba-tiba ada segerombolan yang Terdakwa ketahui memakai atribut dari IKSPI, namun waktu itu kami tidak melakukan aksi, dan pada saat Terdakwa melintasi gerombolan tersebut, ada beberapa orang yang meneriaki kami "Woi Woi" melihat hal tersebut ada beberapa orang dari kelompok Terdakwa beserta anggota IKSPI lainnya yang di belakang putar balik menghampiri gerombolan tersebut, dan melihat hal tersebut akhirnya terjadi pengejaran oleh kelompok Terdakwa terhadap kelompok dari IKSPI, dalam pengejaran tersebut kami melihat korban yang berbeda arah pada saat dilakukan pengejaran. Melihat hal tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Rifqi Maulana, dan beserta anggota IKSPI lainnya, mengejar korban yang melarikan diri namun ditinggal oleh teman-temannya, sehingga pada waktu itu saksi yang duduk di belakang akhirnya turun dengan membawa celurit kemudian mengejar korban yang berlari;
- Bahwa pada saat berlari untuk mengejar korban tersebut, Terdakwa sempat menakut-nakuti korban saja, namun korban waktu itu malah melempari terdakwa dengan batu serta botol kaca yang ada di sekitar jalan, melihat hal tersebut



terdakwa marah, kemudian mengejar korban dan pada saat pengejaran tersebut Terdakwa menyabetkan celurit yang Terdakwa bawa ke arah punggung korban dan mengenainya sebanyak 3 (tiga) kali, dan 1 (satu) kali mengenai tangan kanan korban, setelah itu ternyata korban tambah berlari dengan cepat sehingga Terdakwa tidak dapat menjangkaunya;

- Bahwa Terdakwa pada saat pengejaran dan penyabetan celurit tersebut disaksikan oleh teman Terdakwa yang bernama Saksi Rifqi Maulana dan temannya Saksi Rifqi Maulana yang Terdakwa tidak kenal, dikarenakan yang bersangkutan membuntuti Terdakwa di belakang;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa dibonceng kembali oleh Saksi Rifqi Maulana dengan menggunakan sepeda motor Aerox milik teman dari Saksi Rifqi Maulana, meninggalkan tempat kejadian, dan pada tanggal 19 Januari 2025, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polresta Sidoarjo terkait tindak pidana penganiayaan atau penggeroyakan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal korban, namun Terdakwa mengetahui yang bersangkutan adalah korban yang Terdakwa lakukan penganiayaan dengan menggunakan celurit pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, sekira pukul 02.30 Wib di sebelah barat Kantor Balai Desa Sawocangkring Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada korban adalah Terdakwa sendiri, namun apabila ada yang lainnya terdakwa tidak mengetahui, dikarenakan setelah terdakwa melakukannya terdakwa melarikan diri bersama dengan temannya yaitu Saksi Rifqi Maulana beserta teman Saksi Rifqi Maulana;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan dari awal yang bersangkutan terdakwa anggap dari gerombolan IKSPI yang tercecer pada saat kami lakukan pengejaran, dan memang dari awal kami melakukan konvoi dikarenakan adanya tantangan dari kelompok IKSPI;
- Bahwa melihat hal tersebut kami mengejarnya, pada waktu itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa Sdr. Maulana, serta teman dari Sdr. Maulana yang tidak terdakwa kenal, pada saat pengejaran tersebut terdakwa berlari mengejar korban dengan menggunakan celurit yang terdakwa bawa, 1 lawan 1, yang bersangkutan terdakwa aninya dengan menggunakan celurit, mengenai punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali dan 1 (satu) kali mengenai tangan kanan, sedangkan untuk teman terdakwa Sdr. Maulana dan teman dari Sdr. Maulana ada di belakang terdakwa di kendaraan yang dikendarainya yaitu sepeda motor aerox;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui adalah korban mengalami luka namun Terdakwa tidak mengetahui secara jelas, dikarenakan waktu itu terdakwa selesai menyabet dengan celurit langsung bergegas pulang sehingga terdakwa tidak melihat dengan



jelas, namun setelah terdakwa ditunjukan oleh petugas kepolisian, terdakwa mengetahui luka yang diderita oleh korban, yaitu di punggung ada luka sabet clurit dan tangan kanan ada luka sabet clurit juga;

- Bawa Terdakwa tidak mengetahuinya, karena setelah terdakwa menyabot korban lalu terdakwa bergegas pulang ke rumah, namun pada waktu itu korban masih sempat berlari dengan kencang;
- Bawa Terdakwa diamankan pada hari Minggu Tanggal 19 Januari 2025, sekira pukul 17.00 Wib, di tempat kerja Terdakwa di Pergudangan CIP Sidoarjo, dimana Terdakwa diamankan sendirian;
- Bawa untuk barang bukti celurit tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban, dan celurit tersebut milik Saksi Rifqi Maulana yang Terdakwa pinjam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 001/VER.DIR/RSRR/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Rahman Rahim yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Devianto Dwi Prasetyo, dengan kesimpulan:

1. Diperiksa pelaku laki-laki yang menurut keterangannya berumur tiga puluh tahun, dalam keadaan sadar, keadaan umum baik;
2. Saat ini ditemukan luka robek pada pertengahan jari kelingking dan jari manis serta luka robek pada punggung akibat bersentuhan dengan benda tajam;
3. Perlukaan dilakukan rawat dan jahit luka, selanjutnya korban diperbolehkan pulang

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celurit sepanjang 1 (satu) meter;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya beralasan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Sidoarjo pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, sekira pukul 17.00 Wib, di tempat kerja Terdakwa di Pergudangan CIP Sidoarjo, dikarenakan telah membacok korban yang Terdakwa tidak kenal, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, sekira pukul 02.30 Wib di



sebelah barat Kantor Balai Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa sedang berkonvoi bersama-sama dengan anggota Perguruan Silat Setia Hati Teratai (PSHT) yang lainnya yang berjumlah sekitar 20 orang, dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 8 berboncengan dan konvoi tersebut dilakukan dikarenakan sebelumnya ada tantangan di Group dari perguruan Silat IKSPI (kera sakti), dan waktu itu Terdakwa beserta anggota IKSPI lainnya berkumpul di Sepanjang Taman Sidoarjo, kemudian setelah berkumpul, Terdakwa bersama-sama dengan anggota lainnya berkonvoi dari Sepanjang Taman, kemudian menuju ke selatan sesampainya di Ds. Anggaswangi, kami lurus ke barat, sampainya di Sarirogo, Terdakwa belok kanan menuju ke Sukodono, setelah sampai di perempatan Dungus kami belok kiri, kemudian Terdakwa lurus sampai di Ds. Sawocangkring Wonoayu, tiba-tiba ada segerombolan yang Terdakwa ketahui memakai Atribut dari IKSPI, namun waktu itu kami tidak melakukan aksi, dan pada saat Terdakwa melintasi gerombolan tersebut, ada beberapa orang yang meneriaki kami " Woi Woi" melihat hal tersebut ada beberapa orang dari kelompok Terdakwa beserta anggota IKSPI lainnya yang di belakang putar balik menghampiri gerombolan tersebut, dan melihat hal tersebut akhirnya terjadi pengejaran oleh kelompok Terdakwa terhadap kelompok dari IKSPI, dalam pengejaran tersebut kami melihat korban yang berbeda arah pada saat dilakukan pengejaran. Melihat hal tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Rifqi Maulana, dan beserta anggota IKSPI lainnya, mengejar korban yang milarikan diri namun ditinggal oleh teman- temannya, sehingga pada waktu itu saksi yang duduk di belakang akhirnya turun dengan membawa celurit kemudian mengejar korban yang berlari;
- Bahwa pada saat berlari untuk mengejar korban tersebut, Terdakwa sempat menakut-nakuti korban saja, namun korban waktu itu malah melempari terdakwa dengan batu serta botol kaca yang ada di sekitar jalan, melihat hal tersebut terdakwa marah, kemudian mengejar korban dan pada saat pengejaran tersebut Terdakwa menyabetkan celurit yang Terdakwa bawa ke arah punggung korban dan mengenainya sebanyak 3 (tiga) kali, dan 1 (satu) kali mengenai tangan kanan korban, setelah itu ternyata korban tambah berlari dengan cepat sehingga Terdakwa tidak dapat menjangkaunya;
- Bahwa Terdakwa pada saat pengejaran dan penyabetan celurit tersebut disaksikan oleh teman Terdakwa yang bernama Saksi Rifqi Maulana dan temannya Saksi Rifqi Maulana yang Terdakwa tidak kenal, dikarenakan yang bersangkutan membuntuti Terdakwa di belakang;



- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa dibonceng kembali oleh Saksi Rifqi Maulana dengan menggunakan sepeda motor Aerox milik teman dari Saksi Rifqi Maulana, meninggalkan tempat kejadian, dan pada tanggal 19 Januari 2025, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polresta Sidoarjo terkait tindak pidana penganiayaan atau penggeroyakan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal korban, namun Terdakwa mengetahui yang bersangkutan adalah korban yang Terdakwa lakukan penganiayaan dengan menggunakan celurit pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, sekira pukul 02.30 Wib di sebelah barat Kantor Balai Desa Sawocangking Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada korban adalah Terdakwa sendiri, namun apabila ada yang lainnya terdakwa tidak mengetahui, dikarenakan setelah terdakwa melakukannya terdakwa melarikan diri bersama dengan temannya yaitu Saksi Rifqi Maulana beserta teman Saksi Rifqi Maulana;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan dari awal yang bersangkutan terdakwa anggap dari gerombolan IKSPI yang tercecer pada saat kami lakukan pengejaran, dan memang dari awal kami melakukan konvoi dikarenakan adanya tantangan dari kelompok IKSPI;
- Bahwa melihat hal tersebut kami mengejarnya, pada waktu itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa Sdr. Maulana, serta teman dari Sdr. Maulana yang tidak terdakwa kenal, pada saat pengejaran tersebut terdakwa berlari mengejar korban dengan menggunakan celurit yang terdakwa bawa, 1 lawan 1, yang bersangkutan terdakwa aniaya dengan menggunakan celurit, mengenai punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali dan 1 (satu) kali mengenai tangan kanan, sedangkan untuk teman terdakwa Sdr. Maulana dan teman dari Sdr. Maulana ada di belakang terdakwa di kendaraan yang dikendarainya yaitu sepeda motor aerox;
- Bahwa untuk barang bukti celurit tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban, dan celurit tersebut milik Saksi Rifqi Maulana yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : 001/VER.DIR/RSRR/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Rahman Rahim yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Devianto Dwi Prasetyo, dengan kesimpulan:
 1. Diperiksa pelaku laki-laki yang menurut keterangannya berumur tiga puluh tahun, dalam keadaan sadar, keadaan umum baik;
 2. Saat ini ditemukan luka robek pada pertengahan jari kelingking dan jari manis serta luka robek pada punggung akibat bersentuhan dengan benda tajam;
 3. Perlukaan dilakukan rawat dan jahit luka, selanjutnya korban diperbolehkan pulang;

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan 261/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) buah celurit sepanjang 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, yakni Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Subsider melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dipertimbangkan dakwaan Subsider, dan sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Penganiayaan";
3. Unsur 'Mengakibatkan luka berat';

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang laki-laki bernama Raja Gilang Hanmina, Terdakwa yang sampai saat ini telah sehat jasmani dan rohaniya, sehingga terhadap apa yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah membenarkannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Penganiayaan";



Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai Penganiayaan, akan tetapi menurut *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972*, penganiayaan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka *Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk teori Kesengajaan, yaitu :*

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya;
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku;
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku;

Menimbang bahwa menurut Satochid Kartanegara, *penganiayaan diartikan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, menurut penafsiran Hoge Raad mengenai penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan sehingga dapat disimpulkan bahwa penganiayaan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain itu yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan, sehingga dari pengertian tersebut, maka penganiayaan ini memiliki unsur elemen unsur antara lain:*

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;
3. Yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan;



Menimbang bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum dikenal dengan “*opzet/dolus*” ialah *Willens* (*menghendaki*) dan *Witens* (*mengetahui*), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur subjektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441*);

Menimbang bahwa menurut Soedarto, *Sengaja* berarti *menghendaki* dan *mengetahui apa yang dilakukan*. Orang yang melakukan perbuatan dengan *sengaja* berarti *menghendaki* perbuatan itu dan *disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan*. (Soedarto, *Hukum Pidana 1, 1990: 102*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi Korban Tacuk Susanto, dan Saksi Rifqi Maulana Putra, serta keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, sekitar pukul 02.30 WIB saat Terdakwa melakukan konvoi melewati sebelah barat Kantor Balai Desa Sawocangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa diteriaki oleh sekumpulan orang dengan kalimat “*woi...woi*” kemudian mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung menuju dan mengejar ke arah sekumpulan orang tersebut, kemudian pada saat yang bersamaan Saksi korban Tacuk Susanto yang sedang melewati kantor Balai Desa Sawocangkring tersebut, berpapasan dengan Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi warna merah dengan panjang ± 1 (satu) meter, selanjutnya Terdakwa mencoba menakut-nakuti Saksi korban sambil membawa senjata tajam tersebut, mengetahui hal tersebut, selanjutnya Saksi korban, mencoba menghindari Terdakwa namun Terdakwa tetap melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan cara menyabetkan senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi warna merah dengan panjang ± 1 (satu) meter tersebut ke punggung Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga melukai punggung Saksi korban, kemudian Terdakwa kembali menyabetkan senjata tajam tersebut ke arah tubuh Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, namun berhasil ditangkis oleh Saksi korban, sehingga mengenai dan melukai tangan kanan Saksi korban yang kemudian setelah Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi korban tersebut, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi korban di tempat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 001/VER.DIR/RSRR/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Rahman Rahim yang dibuat dan ditandatangi oleh Dr. Devianto Dwi Prasetyo, bahwa Saksi Korban Tacuk Susanto mengalami luka-luka yaitu luka robek pada punggung dan luka robek pada pertengahan jari kelingking;

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan 261/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, seharusnya sudah disadari oleh Terdakwa jika senjata tajam yang digunakan akan membahayakan dan menyebabkan luka ketika senjata tajam tersebut disabetkan ke arah tubuh orang lain namun Terdakwa tetap saja melakukan perbuatan tersebut tanpa memikirkan akibatnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur 'Mengakibatkan luka berat';

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan *luka berat* berdasarkan pasal 90 KUHPidana yaitu : *jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat (verminking), menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;*

Menimbang bahwa perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya dan apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibatnya yakni luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Sidoarjo pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, sekira pukul 17.00 Wib, di tempat kerja Terdakwa di Pergudangan CIP Sidoarjo, dikarenakan telah membacok korban yang Terdakwa tidak kenal, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, sekira pukul 02.30 Wib di sebelah barat Kantor Balai Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang bahwa pada waktu itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa Sdr. Maulana, serta teman dari Sdr. Maulana yang tidak terdakwa kenal, pada saat pengejaran tersebut terdakwa berlari mengejar korban dengan menggunakan celurit yang terdakwa bawa, 1 lawan 1, yang bersangkutan terdakwa anaya dengan menggunakan celurit, mengenai punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali dan 1 (satu) kali mengenai tangan kanan, sedangkan untuk teman terdakwa Sdr. Maulana dan teman dari Sdr. Maulana ada di belakang terdakwa di kendaraan yang dikendarainya yaitu sepeda motor aerox;

Menimbang bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : 001/VER.DIR/RSRR/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Rahman Rahim yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Devianto Dwi Prasetyo,

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan 26/Ver.Pid.B/2025/PN Sda



dengan kesimpulan: Diperiksa pelaku laki-laki yang menurut keterangannya berumur tiga puluh tahun, dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, Saat ini ditemukan luka robek pada pertengahan jari kelingking dan jari manis serta luka robek pada punggung akibat bersentuhan dengan benda tajam, dan Perlukaan dilakukan rawat dan jahit luka, selanjutnya korban diperbolehkan pulang;

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) buah celurit panjang 1 (satu) meter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai luka-luka yang dialami korban tidaklah tergolong dalam pengertian Luka berat, oleh karenanya unsur “Mengakibatkan Luka Berat” dinilai tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Subsider melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
 2. Unsur “Penganiayaan”;
- Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa oleh karena unsur “Barangsiapa” ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan Primair maka menurut Majelis Hakim unsur tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan Subsidair ini, sehingga unsur Barangsiapa dalam dakwaan Subsidair dinyatakan terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur “Penganiayaan”;

Menimbang bahwa mengenai unsur Penganiayaan, oleh karena unsur tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan Primair maka menurut Majelis Hakim unsur tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan unsur Penganiayaan dalam dakwaan Subsidair ini, sehingga unsur Penganiayaan dalam dakwaan Subsidair ini pun dinyatakan terpenuhi pula;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsider;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tanggal 27 Mei 2025 yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa jika dinilai beralasan hukum;

Menimbang bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawab pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka beralasan untuk masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana penjara tersebut lebih lama dari masa penahanan sementara maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah celurit panjang 1 (satu) meter, yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikuatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana lagi maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Raja Gilang Hanmina tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Raja Gilang Hanmina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celurit panjang 1 (satu) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 oleh kami : Syors Mambrasar, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Ahmad Nur Hidayat, S.H.M.H., dan Moh. Fatkan, S.H.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dibantu oleh Hermin Ningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Bimo Ario Tejo, S.H.M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Ahmad Nur Hidayat, S.H.M.H.

Moh. Fatkan, S.H.M.Hum.

Ketua Majelis,

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Hermin Ningsih, S.H.